Jurnal Al-Mu'awanah

P-ISSN: 2721-043X





SOSIALISASI PENTINGNYA LEMBAGA BANTUAN **HUKUM PADA MASYARAKAT DESA**

Nurhadi¹, Nukhbatul Bidayati Haka^{2*}, Riski Ayu Lestari², Muhammad Aditya Muttagien², Achmad Daffa Berlianda², Muhammad Tharig Syalhafiz², Gustianti Dewi³

- ¹IAIN Kediri, Indonesia
- ²UIN Raden Intan Lampung, Indonesia
- ³STEBI Lampung, Indonesia



nukhbatulbidayatihaka@radenintan.ac.id

Article Information Submitted Month xx, 20xx Revised Month xx, 20xx Accepted Month xx, 20xx

Keywords Legal Aid Institutions How to cite (APA 7th Style):

E-ISSN:

Published by:

Nama Belakang, Nama Depan. (Tahun). Judul Artikel. Nama Jurnal, Volume (Nomor), Halaman. Link DOI.

2797-3395

UIN Raden Intan Lampung

Abstract

For people who are economically disadvantaged, Legal Aid Institutions (LBH) play an important role in upholding justice and guaranteeing their access to the legal system. LBH has a very important role in ensuring that human rights enforcement and the legal system operate efficiently in an increasingly complex global context. This socialization activity was carried out by the 131 KKN team as a form of community service because there was still a lack of understanding of the importance of LBH in society. The purpose of this outreach is to provide understanding to the public about the importance of LBH in society to help uphold justice, especially for the less fortunate. This socialization activity was held at the Traditional Hall in Pekondoh Village, Way Lima District, Pesawaran Regency. The method used was to conduct outreach to the Pekondoh Village community with 31 participants. As a result, the participants or the Pekondoh Village community, understood the importance of LBH within the community.

PENDAHULUAN

KKN (Kuliah Kerja Nyata) semestinya memberikan ruang yang cukup bagi Mahasiswa untuk berinteraksi secara langsung dan belajar bersama dengan Masyarakat. KKN merupakan bagian dari perkuliahan yang memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan ranah pengabdian dengan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan alernatif-alternatif model pelaksanaan KKN untuk mendorong lahirnya generasi yang bertanggung jawab dan tanggap terhadap kondisi kekinian Masyarakat. (Rokhmawan et al. 2020) Fokus pengabdian ini yaitu mengenai pemahaman masyarakat Desa Pekondoh tentang Lembaga Bantuan Hukum. Di awal pegabdian dilaksanakan, ditemukan bahwa terdapat kurangnya pemahaman pada Masyarakat mengenai peran LBH dalam Masyarakat. Oleh karena itu sosialisasi ini dilakukan oleh penelti yang bertujuan agar Masyarakat yang ada di Desa Pekondoh bisa mendapatkan Bantuan Hukum. (Deti, Syarif, and ... 2020)

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki sistem hukum yang cukup kompleks dan rumit. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam mengakses layanan hukum yang berkualitas. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat semakin membutuhkan informasi dan akses yang mudah dalam mengakses layanan hukum. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai lembaga bantuan hukum ini merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut dalam Masyarakat khusunya di Desa Pekondoh.(S. Hukum et al. 2023)

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia. Sedangkan menurut *Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

Berdasarkan kedua pengertian di atas tentang HAM dapat dipahami bahwa hak yang terdapat dalam diri manusia pada intinya merupakan anugerah atau karunia dari Tuhan, dalam artian hak tersebut bukanlah pemberian seseorang atau hadiah dari pemerintah, oleh karena itu setiap individu apalagi negara wajib menghormati dan memberikan perlindungan terhada hak yang melekat pada diri manusia. Dalam kenyataannya tidak jarang kita menemui adanya pelanggaran terhadap hak manusia yang dilakukan tidak saja oleh manusia itu sendiri bahkan Negara-pun juga ikut andil didalam melakukan pelanggaran terhadap hak manusia. Untuk terciptanya rasa keadilan dalam memberikan perlindungan terhadap HAM maka perlu adanya bantuan hukum (advokasi) bagi para korban. Lembaga bantuan hukum merupakan salah satu institusi di luar sistem pemerintahan yang bergerak di bidang penegakan hukum. (Agustina et al. 2021)

Pentingnya fungsi LBH dalam mengatasi berbagai permasalahan hukum yang semakin rumit ditekankan oleh kemajuan sosial dan kemajuan hukum. Strategi hukum yang komprehensif dan fokus pada hak asasi manusia diperlukan karena masyarakat modern menghadapi kesulitan yang melampaui batas-batas nasional dan budaya. LBH berfungsi sebagai penyedia layanan hukum dan agen perubahan sosial dalam situasi ini, membantu membangun norma hukum yang berkualitas tinggi dan gigih. Dengan memantau penerapan undang-undang yang adil dan transparan, LBH juga berkontribusi dalam menjaga integritas sistem peradilan. Mereka mempunyai kapasitas untuk mengidentifikasi ketidakadilan yang sistematis, mengungkapnya, dan mengadvokasi perubahan pada sistem hukum yang ada. LBH secara tidak langsung mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih akuntabel dan reseptif terhadap tuntutan masyarakat dengan memberikan bantuan hukum

kepada kelompok marginal.

Kesulitan yang dihadapi LBH tidak bisa diabaikan begitu saja. Seringkali sulit bagi LBH untuk menjalankan tugasnya dengan kemampuan terbaiknya karena kurangnya sumber daya, tekanan politik, dan opini buruk terhadap posisinya. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlangsungan dan efektivitas LBH dalam mencapai tujuannya, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi donor, dan masyarakat sipil. Penelitian tambahan diperlukan untuk menentukan praktik terbaik, kesulitan yang dihadapi, dan pentingnya LBH dalam menegakkan keadilan dan memastikan akses terhadap sistem hukum untuk menyelidiki sepenuhnya pentingnya organisasi bantuan hukum. Kita dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan standar hak asasi manusia dalam kondisi global yang sedang berkembang dengan mengembangkan pengetahuan yang lebih luas mengenai peran LBH (Lembaga Bantuan Hukum).

Di negara Indonesia kesenjangan akses terhadap keadilan masih menjadi tantangan yang signifikan, terutama di daerah pedesaan yang sulit untuk mengakses bantuan hukum. Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan hukum (Rechtsstaat), seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menjalankan pemerintahan, semua tindakan dan kebijakan harus selalu berpedoman pada hukum yang berlaku. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, memastikan bahwa tidak ada tindakan pemerintah atau warga negara yang berada di atas hukum (Angga & Arifin, 2019). Hukum bukan hanya sekedar kumpulan aturan yang harus ditaati, tetapi juga menjadi dasar yang menentukan cara kerja dan interaksi semua elemen negara.

Hukum harus ditegakkan dengan konsisten dan adil, untuk menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan tertib. Prinsip negara hukum mengharuskan adanya perlindungan terhadap hakhak individu, kepastian hukum, dan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Pentingnya supremasi hukum ini mengisyaratkan bahwa setiap orang, tanpa kecuali, harus tunduk pada hukum (Akhmaddhian et al., 2018). Termasuk mencakup semua warga negara, pejabat pemerintah, serta institusi negara. Tidak ada yang boleh bertindak semena-mena atau menggunakan kekuasaan tanpa dasar hukum yang jelas. Pemerintah, dalam menjalankan fungsinya, harus selalu mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga tercipta keadilan dan keteraturan dalam masyarakat (Ardhanariswari et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam implementasi hukum tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Setiap individu di masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung dan mematuhi hukum yang berlaku. Dalam upaya mencapai tujuan hukum yang adil dan merata, aparat penegak hukum dan masyarakat harus berfungsi sebagai perantara yang aktif. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan adil dan tanpa diskriminasi. Mereka harus menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, serta memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan transparan. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal juga memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan satu sama lain. Ini berarti bahwa peraturan yang lebih rendah harus sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau inkonsistensi dalam penerapannya. Proses sinkronisasi ini memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait (Fajriando, 2016). Bantuan hukum merupakan hak fundamental yang harus diberikan kepada setiap individu sebagai subjek hukum. Pemberian bantuan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati perlindungan hukum yang layak dan penegakan hukum yang efektif. Esensi dari bantuan hukum adalah menyediakan pembelaan bagi masyarakat tanpa diskriminasi apapun, baik berdasarkan latar belakang, keturunan, warna kulit, etnis, ideologi, keyakinan politik, agama, status ekonomi, maupun kelompok sosial. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak mampu secara finansial untuk membayar dan menyewa jasa penasihat hukum (Dr. Supriyanta, 2020). Akibatnya, mereka sering kali tidak mendapatkan pendampingan yang memadai ketika harus berperkara di pengadilan. Keterbatasan finansial ini menjadi penghalang utama bagi akses keadilan, meskipun mereka mungkin memiliki fakta dan bukti yang kuat untuk mendukung posisi mereka dalam suatu kasus. Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Tidak ada satu pun individu yang boleh diperlakukan berbeda hanya karena keterbatasan ekonominya. Oleh karena itu, keberadaan bantuan hukum adalah krusial. Tanpa bantuan hukum, banyak masyarakat yang kurang mampu akan terpinggirkan dan tidak dapat memperjuangkan hak-hak mereka di pengadilan (Nasution, 2015).

Sosialisasi mengenai Pentingnya Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Desa Pekondoh ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat yang ada di Desa Pekondoh tentang pentingnya Lembaga Bantuan Hukum dalam Masyarakat, tujuan dari sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan hukum pada Masyarakat yang kurang mampu yang ada di Desa Pekondoh agar mendapat keadilan yang setara secara hukum.

METODOLOGI PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Desa Pekondoh mengenai Pentingnya Lembaga Bantuan Hukum dalam Masyarakat. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan observasi lapangan terlebih dahulu guna untuk menentukan permasalahan apakah yang perlu di tangani dan memilih responden mana yang tepat untuk diberikan pemahaman atau sosialisasi, setelah itu masuk ke proses selanjutnya yaitu sosialisasi dalam tahap penyampaian materi.

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Kegiatan Pengabdian

Tabel 1. Hasil Kegiatan pengabdian

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Pengisi Acara
1	Sabtu, 5 Agustus 2024	Observasi / Perkenalan	Peneliti
2	Senin, 7 Agustus 2024	Sosialisasi tahap penyampaian materi dan penutup.	Peneliti

1. Observasi

Observasi ini adalah langkah pertama yang tim pengabdian masyarakat lakukan. Tim melakukan observasi ke lokasi pengabdian yakni di Balai Adat yang terletak di Desa Pekondoh, Kecamatan WayLima, Kabupaten Pesawaran. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat menilai bahwa masih kurangnya pemahaman dalam masyarakat mengenai pentingnya peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Masyarakat.




Gambar 1 : Observasi / Perkenalan dengan Masyarakat Desa Pekondoh

2. Sosialisasi

a. Tahap Penyampaian Materi

Tahapan yang selanjutnya yakni pemberian materi mengenai pentignya Lembaga Bantuan Hukum pada Masyarakat melalui pemaparan materi. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai seberapa penting peran LBH.



Gambar 2 : Gambar (a),(b),(c),(d). dan (e) kegiatan Penyampaian Materi

b. Pada tahapan penyampaian materi, pemateri menjelaskan tentang peranan LBH dalam bantuaan hukum, tujuan dan fungsi dari LBH yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan dalam masalah hukum, termasuk masalah perdata dan pidana, serta tugas-tugas LBH. Penyampaian materi ini dilakukan untuk memberi

pehamaman kepada Masyarakat yang ada di Desa Pekondoh.

c. Penutup

Sesi yang terakhir yaitu penutup, pada sesi ini tim memberikan hadian bagi peserta yang berani memberikan pertanyaan dan juga menjawab pertanyaan. Setelah mengikuti sosialisasi ini masyarakat jadi lebih memahami mengenai Lembaga Bantuan Hukum. Hal ini dibuktikan dengan adanya tanya jawab yang diberkan kepada peserta yang mampu dijawab dengan baik dan juga aktif dalam kegiatan tanya jawab.

Pembahasan

Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Terkait konteks penyelenggaraan pendanaan untuk Lembaga Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum. (Dasan et al. 2022).

Bantuan hukum merupakan hak bagi setiap orang yang mengalami atau menghadapi persoalan hukum. Secara universal hak tersebut dijamin dalam Pasal 16 dan Pasal 26 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, bahwa semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sebagai Negara hukum, maka Negara Indonesia berdasarkan Pasal 28 D Undang Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak warganegara untuk diakui (de facto), dijamin, dilindungi dan diberi kepastian hukum (supreme) yang adil serta diperlakukan sama dihadapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengecualian untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam persoalan hukum. (L. B. Hukum 2021)

Mengenai permasalahan bantuan hukum tidak hanya untuk kalangan bawah saja, namun kalangan atas juga memilikikesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum. Bagi kalangan ekonomi keatas memiliki kesempatan untuk menunjuk advokatnya sendiri. Sedangkan bagi kalangan ekonomi kebawah hanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa bisa menunjuk advokatnya sendiri. Namun, dalam hal ini setiap masyarakat wajib mendapatkan bantuan hukum khususnya masyarakat miskin dari negara. Bantuan hukum merupakan konsekuensi logis dari pilihan negara Republik Indonesia untuk menjadi negara hukum. (Lestari 2022)

Temuan penelitian ini membantu memperjelas pentingnya organisasi bantuan hukum. Temuan-temuan ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap situasi dan masyarakat pada umumnya. Keadilan bagi semua. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa LBH berperan penting dalam menumbuhkan keadilan sosial. Mereka memastikan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan membantu menutup kesenjangan akses terhadap hukum. Pemberdayaan Individu, LBH membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dan mengambil bagian dalam sistem hukum selain memberikan nasihat hukum. Hal ini mendorong keterlibatan aktif dalam sistem media dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum secara lebih luas. Dengan mengungkap pelanggaran hak dan ketidakadilan, Reformasi Sistem

Hukum, LBH berupaya memperbaiki sistem hukum. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh mereka tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga terhadap kemajuan mendasar dalam sistem peradilan. Meskipun temuan penelitian ini menyoroti nilai LBH, masih ada permasalahan yang perlu diselesaikan, termasuk kurangnya pendanaan dan pandangan lapangan yang kurang baik. Untuk memastikan bahwa LBH dapat terus mencapai tujuannya secara efisien dan jangka panjang, diperlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah, organisasi donor, dan masyarakat sipil.

Salah satu organisasi yang berperan besar dalam memastikan bahwa mereka yang membutuhkan, terutama mereka yang kurang mampu secara finansial, memiliki akses terhadap bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH). LBH berfokus pada pemberian bantuan hukum gratis atau murah kepada orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap layanan hukum berkualitas tinggi. Berikut ini adalah beberapa faktor signifikan terkait LBH:

a. Tujuan dan Fungsi

Tujuan utama LBH adalah untuk mengurangi hambatan finansial dalam mendapatkan perwakilan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Mereka berfungsi sebagai perpanjangan tangan bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan dalam masalah hukum, termasuk masalah perdata dan pidana. Tugas LBH antara lain memberikan nasihat hukum, berpartisipasi dalam kasus-kasus pengadilan sebagai perwakilan hukum, dan melakukan advokasi untuk reformasi hukum.

b. Akses Universal Terhadap Keadilan

LBH berperan penting dalam menegakkan gagasan kesetaraan akses terhadap keadilan. Mereka memastikan bahwa mereka yang kurang beruntung tidak dilupakan oleh sistem hukum. LBH berkontribusi terhadap pengembangan sistem hukum yang adil dan inklusif dengan menawarkan bantuan hukum kepada individu yang mungkin tidak memiliki akses terhadap sistem tersebut di masa lalu.

c. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pembelaan hak asasi manusia merupakan salah satu aspek utama fungsi LBH. Mereka seringkali terlibat dalam situasi dimana hak-hak orang atau kelompok lemah dilanggar. LBH membantu memastikan bahwa hak asasi manusia ditegakkan dan dilestarikan dengan menawarkan bantuan hukum kepada individu yang tidak memiliki kapasitas untuk membela kepentingannya sendiri.

d. Advokasi

LBH juga berkontribusi dalam reformasi struktural dan hukum. Konsep Bantuan Hukum Struktural, adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural. Mereka berupaya menemukan ketidakadilan struktural dan mendorong reformasi hukum dan kebijakan yang lebih signifikan selain menanggapi kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, LBH berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan peradilan yang wajar dan adil. (Sitompul et al. 2020)

Bantuan hukum berkaitan dengan setiap orang yang memiliki akses terhadap sistem hukum dan mampu menggunakannya. Setiap orang berhak atas dukungan, nasihat dan perlindungan sistem hukum bila diperlukan. Menghilangkan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi masyarakat untuk mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap sistem hukum merupakan aspek penting lainnya dari akses terhadap hukum. Mempertahankan keadilan dalam masyarakat mengharuskan

setiap orang mempunyai akses terhadap sistem hukum, terutama mereka yang kekurangan keuangan atau berada dalam kondisi rentan.

Prinsip dasar sistem hukum didasarkan pada gagasan keadilan. Hal ini termasuk memperlakukan setiap orang secara setara, tidak memihak, dan tanpa menghormati latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Memberikan perlindungan dan hak yang sama kepada setiap orang tanpa bias atau diskriminasi merupakan bentuk keadilan. Keadilan juga mengacu pada penerapan hukum yang adil dan tidak memihak dalam situasi di mana hak-hak individu dihormati dan pelanggaran ditangani melalui penerapan hukuman yang sesuai.

Akses yang setara terhadap sistem hukum merupakan aspek lain dari keadilan. Terlepas dari status sosial atau ekonomi, setiap orang mempunyai hak atas perlakuan dan akses yang sama terhadap layanan hukum. Hak asasi manusia dan pembelaan terhadap mereka yang lemah atau terpinggirkan juga merupakan komponen keadilan.

Bantuan Hukum dapat di artikan sebagai suatu hak, yang berarti dapat dituntut setiap saat oleh subjek hukum, karena telah diatur secara tegas dalam sejumlah perundang-undangan. Sehingga merupakan suatu kewajiban bagi seorang penasihat hukum/advokat atau pemerintah untuk memenuhi hak-hak tersebut, mulai dari proses penahanan, pemeriksaan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana serta pelaksanaan pidana, baik itu dilakukan secara cuma-cuma/gratis maupun dengan honorarium yang disepakati kedua belah pihak. Bantuan hukum itu adalah merupakan suatu pekerjaan yang bersifat profesional, yang berarti pekerjaan itu memerlukan suatu pendidikan khusus dan keahlian khusus. (Agustina et al. 2021)

Istilah "reformasi hukum" menggambarkan inisiatif yang diambil untuk mengubah dan menyempurnakan sistem hukum yang ada saat ini. Menciptakan undang-undang yang lebih adil, efisien, dan sejalan dengan tuntutan dan kemajuan masyarakat kontemporer adalah tujuan dari reformasi hukum. Reformasi hukum dapat mengacu pada modifikasi terhadap undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang ada serta kemajuan dalam penyelenggaraan peradilan dan sistem peradilan.

Berbagai kemajuan di bidang sosial, teknologi, dan ekonomi serta tuntutan dan permasalahan baru di masyarakat mungkin dapat memacu reformasi hukum. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga berperan dalam mendorong perubahan hukum. Untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut dapat melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan dengan lebih baik, mereka menemukan kelemahan atau ketidakadilan dalam sistem hukum, melaporkannya, dan mengambil bagian dalam proses perubahan undang-undang tersebut.

Hak asasi manusia dan reformasi hukum saling terkait erat dalam konteks pentingnya lembaga bantuan hukum. Dengan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang haknya dilanggar, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berperan dalam membela hak asasi manusia. Mereka juga membantu mengidentifikasi permasalahan dalam sistem hukum yang dapat diselesaikan dengan meningkatkan inovasi dan modifikasi hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Desa Pekondoh dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Peserta dengan aktif mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim.
- 2. Kegiatan ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat serta lingkungannya.
- 3. Adanya pemahaman dalam masyarakat mengenai pentingnya LBH setelah dilakukannya

sosialisasi.

Dari hasil ini diharapkan para peserta atau masyarakat bisa memahami dengan baik dan bisa menggunakan jasa LBH dengan sebaik mungkin agar masyarakat yang kurang mampu yang ada di Desa tersebut tetap mendapatkan keadilan berupa bantuan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam hal ini penulis menghaturkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang sudah turut membantu dalam proses pelaksanaan KKN dan dalam penulisan laporan ini, terutama kepada :

- 1. Bapak Firlizanni, S.E selaku Kepala Desa Pekondoh.
- 2. Seluruh masyarakat Desa Pekondoh yang turut membantu.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dalam penyusunan artikel ini tentu-nya tidak terlepas dari kontribusi para teman-teman seperjuangan dan khususnya untuk teman-teman yang menjadi peneliti dalam artikel yang berjudulkan Sosialisasi Pentingnya Lembaga Bantuan Hukum Pada Mayarakat Desa Pekondoh, Kabupaten Pesawaran Lampung. Adapun Nama-Nama dan Tugas dari masing-masing peneliti yaitu: RAL, MAM, MTS, ADB, : Sebagai pemilik ide, pengolah, dan penyaji data. NBH, N dan GD: penyunting tulisan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, Enny, Susanti Eryani, Virna Dewi, and Rahmiati Ranti Pawari. 2021. "Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Solusi* 19(2): 211–26.
- Dasan, Ahmad, Susiyanto Susiyanto, Sinung Mufti Hangabei, and Mikho Ardinata. 2022. "Peran Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 7(1): 114–26.
- Deti, S, A H Syarif, and ... 2020. "Pemberdayaan Restorasi Karang Taruna Dan Remaja Islam Masjid Desa Argopeni Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus." *Al-Mu'awanah: Jurnal ...* 1(1): 1–5.
- Hukum, Lembaga Bantuan. 2021. "Volume 6 Nomor 2 Desember 2021." *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 6(2): 382–88.
- Hukum, Sosialisasi et al. 2023. "Jurnal Pengabdian [." 2(1): 130-37.
- Lestari, Sevi. 2022. "Jurnal Pendidikan Dan Konseling عيم ل ام ن سن ل آل ق ل آل ب م ل ع ي م ل ام ن سن ل آل ق ل آل ب م ل ع ي م ل الم ي م ل الم ي م ل الم ي م ل الم ي الم
- Rokhmawan, Tristan et al. 2020. "Pengembangan Kegiatan Seni Dan Budaya Islami Sebagai Bentuk Kegiatan Positif Remaja Pada Masa Pandemi Di Desa Sumber Dawe Sari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan." *Al-Mu'awanah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarkat* 1(2): 23–34.
- Sitompul, Rina Melati, Maria Ulfa Batoebara, Muhammad Asri Pulungan, and Erni Suryani. 2020. "Pelatihan Advokasi Dan Teknik Wawancara Pada Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Pengabdi Masyarakat." *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(2): 96–102.
- Andre Lidwin. (2021). *Penggunaan E-Commerce Indonesia Tertinggi di Dunia*. Databoks, Katadata, Co. Id.

- https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia
- Kingsnorth, S. (2016). Digital Marketing Strategy.
- pkk.tanjabbarkab.go.id. (2019). *Sejarah Singkat Gerakan PKK*. Https://Pkk.Tanjabbarkab.Go.Id/. https://pkk.tanjabbarkab.go.id/sejarah/
- Susilowati, S., Giantika, G. G., Munanjar, A., & Utomo, I. W. (2022). Pelatihan Penggunaan Smartphone untuk Melakukan Foto Produk dan Editing Foto sebagai Pembuatan Iklan Produk bagi Anggota RPTRA Payung Tunas Teratai Jakarta Timur. *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 123–134. https://doi.org/10.54082/jippm.34
- Wahjuwibowo, I. S. (2015). Pengantar Jurnalistik: Teknik Penulisan Berita, Artikel & Feature. *Perludem*, 1–168.
- Brennan, M. A., & D. (2020). The power of community. Community Development. *Journal of Development*, 39(1), 82-97.
- Satriawan, Dedi. (2021). Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah pada Mahasiswa Program Studi Eknomi Syariah. *Jurnal Al-Mu'awanah*, 1(1), 17-26. https://doi.org/10.24042/almuawanah.v3i2.14274
- Tadjuddin, N., Elfiah, R., Meriyati, M., Wekke, I. S., & Saregar, A. (2019). The interaction of children's early moral development process through a holistic approach. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 8(9), 126–142.